

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERBANKAN DALAM JAMINAN  
FIDUSIA PADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN STOK  
BARANG DAGANGAN (*INVENTORY*)**

**TESIS**

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Mencapai Derajat Magister Program  
Kenotariatan



Oleh :

**STEVIE PUTRA SAMUDRA**

**S351502028**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2017**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERBANKAN DALAM JAMINAN  
FIDUSIA PADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN STOK  
BARANG DAGANGAN (*INVENTORY*)**

Disusun oleh :

**STEVIE PUTRA SAMUDRA  
NIM: S351502028**

Telah disetujui oleh Pembimbing:

Tanggal 27 OKTOBER 2017

Pembimbing

**MOCH. NAJIB IMANULLAH, S.H., M.H., Ph.D.**  
**NIP. 19590803 198503 1 001**

Mengetahui

Ketua Program Magister Kenotariatan



**BURHANUDIN HARAHAP, S.H., M.H., MSI., Ph.D**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERBANKAN DALAM JAMINAN  
FIDUSIA PADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN STOK  
BARANG DAGANGAN (*INVENTORY*)

DISUSUN OLEH :

STEVIE PUTRA SAMUDRA  
NIM: S351502028

Telah disetujui oleh Tim Penguji :

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1. Ketua	<u>Burhanudin H.S.H.,M.H.,M.Si.,Ph.D</u> NIP. 19600716 198503 1 004		19/12/17
2. Sekretaris	<u>Moch. Najib Imanullah S.H., M.H., Ph.D.</u> NIP. 19590803 198503 1 001		15/12/17
3. Penguji Pembanding Internal	<u>Dr Arief Suryono, S.H., MH</u> NIP. 195809291987021001		15/12/17
4. Penguji Pembanding Eskternal	<u>Dr. M. Irnawan Darori SH. MM.</u>		14/12/17


Mengetahui :



Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd

NIP. 19600727. 198702.1.001



Kepala Program Magister Kenotariatan

Burhanudin H.S.H.,M.H.,M.Si.,Ph.D

NIP. 19600716.198503.1.004

## PERNYATAAN

NAMA : STEVIE PUTRA SAMUDRA  
NIM : S 351 502 028  
PROGRAM STUDI : Magister Kenotariatan  
FAKULTAS : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang berjudul "**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERBANKAN DALAM JAMINAN FIDUSIA PADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN STOK BARANG DAGANGAN (INVENTORY)”**", adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya, dalam Tesis tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut diatas tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan Tesis dan gelar yang saya peroleh dari Tesis tersebut.

Surakarta, 17 Desember 2017



Stevie Putra Samudra

**MOTTO :**

“kesiapan awal dari Kesuksesan”

“Berangkat dengan penuh keyakinan, Berjalan dengan penuh keiklassan, Istiqomah dalam menghadapi cobaan, Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Ingat hanya pada Allah SWT dimanapun kita berada dan kepada Allah SWT tempat meminta dan memohon”

“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan ALLAH SWT”

(HR. Turmudzi)

## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Allah SWT yang senantiasa selalu memberikan berkah dan perlindungan yang tiada henti sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
- ❖ Bapak dan ibu yang selalu membimbing sampai pendidikan pascasarjana, yang selalu memberikan doa, cinta, kasih sayang, serta dukungan yang tidak pernah putus hingga penulisan hukum ini dapat selesai.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan berkah, hidayah serta kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan dengan baik penulisan hukum (Tesis) ini dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERBANKAN DALAM JAMINAN FIDUSIA PADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN STOK BARANG DAGANGAN (INVENTORY).**

Adapun kajian penulisan hukum (Tesis) ini ditujukan untuk menyoroti mengenai perlindungan hukum terhadap perbankan dalam jaminan fidusia pada perjanjian kredit dengan jaminan stok barang dagangan (*Inventory*).

Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama penulisan hukum (Tesis) ini sampai dengan selesai, terutama kepada :

1. Prof. Dr. H. Ravik Karsidi, M.S selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Prof. Dr. Furqon Hidayatullah selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum (Tesis) ini.
4. Bapak Burhanudin H, S.H., M.H., M.SI., Ph.D selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin penulisan hukum (Tesis) ini.
5. Bapak Moch. Najib Imanullah, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan banyak masukan sehingga penulisan hukum (Tesis) ini dapat selesai dengan baik.
6. Bapak Drajad Uripno, S.H., M.H., selaku Dosem Pembanding dalam Seminar Proposal yang telah banyak memberikan masukan dalam penyempurnaan penulisan Hukum (Tesis) ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Kenotariatan Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan.

8. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang ikut membantu memberikan informasi kepada penulis untuk kelancaran penyelesaian penulisan hukum (Tesis) ini khususnya kepada Pengelola Sekretariat Program Magister Kenotariatan Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
9. Bapak ibu dan adik adik saya yang memberikan semangat, dukungan serta doa kepada penulis.
10. Seluruh teman-teman angkatan ke VI Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberi dukungan kepada penulis dalam penyelesaikan hukum (Tesis) ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum (Tesis) ini jauh dari sempurna. Dengan penuh kerendahan hati, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun agar penulisan hukum (Tesis) ini benar-benar dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Akhir kata, semoga penulisan hukum (Tesis) ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah bagi masyarakat.

Surakarta, 17 Desember 2017

Stevie Putra Samudra

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PEGESAHAH TESIS .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRAK .....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11

### **BAB II LANDASAN TEORI**

<b>A. Kerangka Teori.....</b>	<b>13</b>
<b>1. Tinjauan tentang Hukum.....</b>	<b>13</b>
a. Pengertian Perjanjian.....	13
b. Asas Asas Perjanjian.....	14
c. Syarat sahnya Perjanjian .....	16
d. Akibat Perjanjian yang Sah .....	18

e. Wanprestasi .....	18
f. Force Majeure .....	25
g. Berakhirnya Perjanjian .....	31
<b>2. Tinjauan Hukum Benda.....</b>	<b>32</b>
a. Pengertian Hukum Benda.....	32
b. Macam-macam Benda .....	34
c. Tinjauan tentang Pesediaan Barang Dagangan ( <i>Inventory</i> ) .....	34
<b>3. Tinjauan tentang Jaminan .....</b>	<b>36</b>
a. Pengertian Hukum Jaminan .....	36
b. Unsur-unsur Jaminan .....	37
<b>4. Bank.....</b>	<b>38</b>
<b>5. Perjanjian Kredit .....</b>	<b>40</b>
a. Pengertian Kredit.....	40
<b>6. Tinjauan tentang Jaminan Fidusia .....</b>	<b>45</b>
a. Pengertian Hukum Jaminan Fidusia .....	45
b. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia .....	48
c. Prinsip-prinsip Fidusia .....	48
d. Benda-benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia .....	51
e. Akta Jaminan Fidusia .....	52
f. Pengalihan Jaminan Fidusia .....	52
<b>7. Tinjauan tentang Eksekusi .....</b>	<b>54</b>
a. Pengertian Eksekusi .....	54
b. Jenis-jenis Eksekusi .....	56
<b>B. Teori Hukum.....</b>	<b>59</b>
a. Teori Perlindungan Hukum.....	59
b. Teori Penerapan Hukum.....	60
<b>C. Penelitian yang Relevan .....</b>	<b>62</b>
<b>D. Kerangka Berfikir .....</b>	<b>63</b>

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	64
B. Pendekatan Penelitian .....	65
C. Lokasi atau Tempat Penelitian.....	65
D. Sifat Penelitian .....	65
E. Data dan Sumber Data .....	66
F. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	67
G. Validitas Data .....	67
H. Penafsiran Hukum .....	68

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Bagaimana perlindungan penerima fidusia pada jaminan fidusia dengan jaminan stok barang dagangan ( <i>inventory</i> ) yang mengalami musnah serta debitur belum mengganti barang yang setara.....	69
B. Posisi Notaris dalam menjamin kedudukan penerima fidusia yang dimuat dalam akta fidusia .....	96
C. Pelaksanaan jaminan fidusia dengan objek benda inventory pada perjanjian kredit .....	101

**BAB V PENUTUP**

1. Simpulan .....	119
2. Implikasi .....	122
3. Saran .....	123

**DAFTAR PUSTAKA .....**125

## ABSTRAK

**Stevie Putra Samudra. S351502028. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERBANKAN DALAM JAMINAN FIDUSIA PADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN STOK BARANG DAGANGAN (*INVENTORY*). PROGRAM KENOTARITAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET.**

Pelaksanaan pemberian kredit oleh bank dengan mempergunakan fidusia sebagai lembaga jaminan kredit kepada pengusaha guna mengembangkan usahanya, maka tidak tertutup kemungkinan akan muncul permasalahan-permasalahan hukum karena objek fidusianya tetap berada dalam tangan debitur.

Persediaan stok barang (*inventory*) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan, stok barang dagangan dan barang jadi, maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, serta kualitas dari benda tersebut. Terhadap objek jaminan fidusia kreditur akan sulit mengetahui benda persediaan tersebut karena akan selalu menyusut karena terjadinya perputaran ekonomi secara diperjualbelikan. Kepentingan keamanan, terutama sekali guna menjamin pelunasan utang tersebut diperlukan alat pengamanan bagi kreditur.

Tujuan mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap perbankan dalam pelaksanaan pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada jaminan stok barang dagangan (*inventory*), posisi notaris dalam menjamin kedudukan penerima fidusia yang dimuat dalam akta fidusia dan pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia oleh perbankan pada perjanjian kredit dengan jaminan barang dagangan (*inventory*).

Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian empiris yakni penelitian lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan penerima terhadap penerima fidusia pada jaminan fidusia dengan jaminan stok barang dagangan (*inventory*) yang mengalami musnah serta debitur belum mengganti barang yang setara. Perbankan melakukan pendekatan kepada debitur untuk meminta jaminan lainnya. Pengambilan keputusan sehingga debitur dianggap wanprestasi sangat dihindari, oleh karena itu bank melakukan langkah-langkah pengamatan dini atas kemampuan untuk melaksanakan kewajiban pembayaran, misalnya dengan pemberian keringanan cicilan atau angsuran maupun penurunan tingkat suku bunga bank. Hal ini dilakukan untuk menjaga kredibilitas dari pihak debitur maupun kreditur. Perbankan akan melakukan upaya hukum melalui pengadilan. Hal tersebut dapat dilakukan karena memiliki sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pelaksanaan pembuatan akta notaris harus mematuhi aturan standar akta yang harus di tuangkan dalam akta, dalam hal ini notaris harus memilih hal apa saja yang harus dituangkan agar tidak terjadi ketimpangan antara aturan hukum dan permintaan perbankan. Notaris harus memperhatikan hal yang mengenai proporsionalitas isi akta antara penerima fidusia dan pemberi fidusia agar mengurangi resiko yang akan di terima kedua belah pihak di kemudian hari. Proses pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia oleh perbankan disini notaris bertugas ganda mewajibkan notaris bukan hanya melakukan pembuat akta jaminan fidusia, melainkan sebagai pendaftar jaminan fidusia.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Jaminan Fidusia, Stok Barang Dagangan (*Inventory*)**

## ***Abstract***

*Implementation granting credit by bank using fiduciary as insurance agency credit to businesspeople to develop their business, so possibility will appear problems law because the object fidusianya remain in the hand of debtor. Inventory constantly changing and or not fixed , as the current supplies of inventory and goods so, so in the deed fiduciary security included the discussion on the type, brand, and the quality of of the package. Towards an object fiduciary security a creditor it will be difficult to know objects supplies is because will always shrinking due to the occurrence of economic gyrations in traded. Security interest , especially once in order to ensure the debt was needed security tools for creditors.*

*Objective of knowing the and analyze legal protection in banking in the implement the agreement credit fiduciary security on inventory, the notary to ensure the recipients fiduciary contained in fiduciary certificate and implementation has fiduciary security by banks by credit agreement on inventory.*

*The law is using the methodology empirical juridical the field research .*

*The result showed that legal protection on recipients fiduciary on bail on inventory had destroyed and debtor not replace goods equivalent. Banks approach the debtor to ask other security. The decisions so debtor considered wanprestasi very avoided , hence bank exercises early langkah-langkah observation over the ability to perform payment , either through reschedule and restructure for example by the concession installment or installments and the decline in interest rates bank .This is to maintain credibility of the debtor and creditors. Banks would make efforts law through the courts. This can be achieved because have a certificate fiduciary security have the power eksekutorial equal to decisions which the court has already binding. The implementation of the certificate notary must obey rules standard deed have to be in pour in the deed , in this case notary have to sort out what are the must be recorded to avoid possible the gap between the rule of law and demand banking. Notary have to noticed of of proportionality the contents of certificate between recipients fiduciary and as fiduciary to cut risks to be received both sides in the future. The process of registering fiduciary guarantee by banking, notary in double job obligate notary not only do fiduciary guarantee deed, but as fiduciary guarantee registrant.*

***Key Words : Legal Protection, Insurance fiduciary, Inventory***